

SKRIPSI

**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA HARTA PUSAKA TINGGI
(Studi Kasus Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

MEGAWATI
03 940 155

**Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PROGRAM EKSTENSI

PADANG

2008

**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKA TINGGI**
(Studi kasus Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam)

Oleh :

(Nama : Megawati, No. BP : 03 940 155, Fakultas Hukum Universitas
Andalas Program Ekstensi, Jumlah Halaman 61)

ABSTRAK

Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako, dalam penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi, KAN berperan bila sengketa harta pusaka tinggi tidak dapat diselesaikan di tingkat kaum maupun di tingkat suku. Sengketa timbul karena salah satu pihak merasa kepentingannya dirugikan atau haknya dilanggar, sehingga dibutuhkan penyelesaiannya, karena Harta pusaka tinggi adalah harta yang diterima secara turun temurun dalam kaum yang bertali darah menurut garis keturunan ibu atau matrilineal. Harta pusaka tinggi ini harus dipertahankan, dijaga, dan tidak boleh dijual untuk menjaga mertabat kaum dalam lingkungan adat Minangkabau dan sebagai tanda bahwa suatu kaum tersebut adalah orang asli di Nagarnya. Untuk membahas Perananan KAN dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi ini penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu : Bagaimana status KAN dalam penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di Kecamatan Sungai Pua, Bagaimana proses penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di Kecamatan Sungai Pua, Apakah kendala dalam penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di KAN Kecamatan Sungai Pua. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Status KAN dalam penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi, dapat terlihat bahwa KAN sebagai suatu lembaga yang dibentuk dan diakui Perda Sumbar, dapat menjalankan peranannya untuk menyelesaikan sengketa di lingkungan adat Minangkabau. Kerapatan Adat Nagari yang ada pada Kecamatan Sungai Pua, khususnya pada dua kenagarian tempat penulis melakukan penelitian, apabila ada sengketa, dalam penelitian yaitu sengketa pusako (harta berupa benda) yang pertama menyelesaikannya adalah ninik mamak ditingkat kaum, dan bila pada tingkat kaum tidak mendapatkan kata mufakat dan berdamai maka akan dilanjutkan pada tingkat suku yang diselesaikan oleh penghulu IV suku kalau sengketa tersebut terlalu berat dan para pihak tidak menerima kesepakatan para penghulu IV suku barulah diserahkan kepada KAN untuk menyelesaikannya, sengketa yang didapat dari hasil penelitian berupa sengketa tanah (sawah) harta pusaka tinggi yang terjadi pada tahun 2001. kendala yang dihadapi oleh KAN dalam menyelesaikan sengketa, KAN sulit mendapatkan bukti-bukti dan saksi-saksi, dikarenakan penyelesaian ini adalah penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi yang sudah turun temurun dan sudah kabur asal usulnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat di Indonesia ada 4 (empat) norma yang mengatur tentang hidup bermasyarakat, keempat norma itu adalah :

1. Norma Agama merupakan aturan atau norma yang tergantung pada sikap diri orang perorangan dan apabila norma tersebut dilanggar maka hanya akan merugikan diri pribadi saja. Norma ini dapat dikatakan sebagai norma yang ada dalam kehidupan pribadi.
2. Norma Kesusilaan, norma atau aturan ini juga merupakan norma yang berada dalam kehidupan pribadi, bagi mereka yang melanggar hanya akan dirasakan kerugian tersebut pada diri mereka masing-masing.
3. Norma Kesopanan, merupakan norma yang harus dipatuhi dalam kehidupan bersama, semua tingkah laku manusia harus mempunyai aturan kesopanan sebagai mana mestinya.
4. Norma Hukum, dalam norma hukum ada yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Norma hukum yang tertulis merupakan suatu norma yang sudah dikodifikasikan dan sudah ada sanksi yang mengaturnya, sedangkan norma yang tidak tertulis biasanya disebut dengan kebiasaan, kebiasaan tersebut apabila selalu ada dalam kehidupan masyarakat maka kebiasaan yang ada akan menjadi suatu aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat setempat.¹

Kebiasaan-kebiasaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan banyaknya daerah-daerah lingkungan hukum adat di Indonesia maka akan semakin banyak pula kebiasaan-kebiasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat biasanya kebiasaan-kebiasaan itu disebut juga dengan adat istiadat. Adat istiadat tersebut diatur dengan aturan-aturan yang disebut juga dengan hukum adat.

Hukum adat ialah aturan-aturan hidup akan tetapi disini selalu istilah aturan diartikan sebagai aturan yang tidak tertulis, jadi hukum adat memuat aturan-aturan yang tidak tertulis didalam kitab-kitab aturan, di dalam kitab-kitab

¹ L.J. Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya paramita, jakarta, 1996. hlm 22-29

hukum tidak dimuat dalam kodifikasi-kodifikasi, melainkan hanya meliputi aturan-aturan yang hanya hidup didalam kesadaran hukum dari rakyat yang memakainya²

Sebelum UUD 1945 diamandemen, keberadaan masyarakat Hukum Adat (termasuk nagari di Minangkabau) diatur dalam pasal 18 yang menetapkan bahwa "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa". Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara mengenai daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut.

Setelah UUD 1945 diamandemen, pasal 18 ditambah dengan pasal 18A dan pasal 18B. Menurut pasal 18B angka (2) yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-undang.

Masyarakat tersebut bertindak serta berbuat segala sesuatu menurut aturan-aturan yang hidup di dalam kesadaran hukum mereka, dalam aturan-aturan hukum adat, karena menurut kesadaran pendapat masyarakat bertindak serta berbuat dalam aturan adat itulah yang merupakan cara yang baik dilakukan agar timbul tata dan ketentraman di dalam pergaulan hidup.

² Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 2.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Status Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi sangat penting, sebab Kerapatan Adat Nagari merupakan suatu kerapatan adat yang mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa, serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat. Dengan adanya status, KAN dapat menjalankan peranannya. Peranan itu terlihat bahwa setiap kasus berupa sengketa mengenai harta pusaka yang diajukan kepada KAN memang diperiksa sebagaimana mestinya sampai dikeluarkan putusan perdamaian. Dalam peranan tersebut dapat terlihat pada status KAN sebagai suatu lembaga yang dibentuk dan diakui Perda Sumatera Barat, sehingga peranan KAN untuk menyelesaikan masalah sako dan pusako dalam lingkungan adat Minangkabau, mempunyai kekuatan hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 02 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
2. Proses penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi yang terjadi dalam masyarakat dimulai pada tingkat kaum yang diselesaikan oleh ninik mamak, kaum yang bersengketa, jika sengketa tidak menemukan kata mufakat dan para pihak tidak bersedia berdamai maka sengketa akan diserahkan kepada

DAFTAR PUSTAKA

- Amir M.S, 2002 , *Tanya Jawab Adat Minangkabau*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Amir Sarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Gunung Agung. Jakarta.
- Chairul Anwar, 1997 , *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, PT Rineka Cipta , Jakarta.
- Datock Tocah, *Tambo Alam Minangkabau*, Pustaka Indonesia.
- Dl.Sangguno Dirajo, 1987, *Curaian Adat Minangkabau*, Pustaka Indonesia
- L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Pradnya Paramita, Jakarta
- M.Sayuti, Dl.Rajo Penghulu, 2005 , *Pengetahuan Yang Empat Menurut Ajaran Adat Dan Budaya Alam Minangkabau*, Megasari.
- Nurdin Yakub, 1989, *Minangkabau Tanah Pusaka*, Jilid I, Pustaka Indonesia, Bukittinggi.
- Nurdin Yakub, 1989, *Minangkabau Tanah Pusaka*, Jilid II, Pustaka Indonesia, Bukittinggi.
- Ramayulis,Dkk, *Sejarah Kebudayaan Minangkabau*.
- Socrjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.